



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
MALANG NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN  
EDISI 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Malang, perlu mengubah beberapa hal dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN EDISI 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020 diubah sebagai berikut:

1. Antara Pasal 73 dan Pasal 74 ditambahkan Pasal 73A yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 73A

Ujian TA/Skripsi/Tesis/Disertasi

- (1) Pendaftaran ujian TA/Skripsi/Tesis/Disertasi dilakukan melalui laman SIMAWA.
- (2) Prosedur ujian.
  - a. pendaftaran ujian oleh mahasiswa dengan syarat:
    - 1) telah memprogram TA/Skripsi/Tesis/Disertasi;
    - 2) mengisi data aktivitas untuk SKPI;
    - 3) dinyatakan layak ujian oleh dosen pembimbing; dan
    - 4) mengunggah berkas:
      - a) scan kartu keluarga asli;
      - b) scan ijazah asli jenjang pendidikan terakhir;
      - c) pas foto untuk ijazah;
      - d) scan naskah ujian; dan

- e) scan surat keterangan hasil uji similaritas naskah ujian.
  - b. pelaksanaan ujian.
  - c. pengisian nilai akhir ujian berdasarkan keputusan dewan penguji.
  - d. revisi TA/skripsi/tesis/disertasi paling lambat 30 hari kerja setelah pelaksanaan ujian.
2. Ketentuan Pasal 96 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambahkan ayat (3), ayat (4), ayat (5) sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 96

##### Yudisium

- (1) Yudisium adalah proses penentuan dan penetapan kelulusan pada jenjang program studi tertentu beserta predikatnya.
  - (2) Yudisium dilaksanakan oleh fakultas setiap hari kerja setelah mahasiswa mencapai jumlah sks yang ditetapkan dan lulus semua matakuliah wajib dan pilihan yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang pendidikan.
  - (3) Data Hasil Studi Sementara (DHSS), verifikasi biodata dan data akademik mahasiswa, dan ijazah pracetak diunggah oleh operator akademik fakultas/Sekolah Pascasarjana dan selanjutnya diverifikasi oleh mahasiswa.
  - (4) Pemberkasan yudisium dilakukan oleh Panitia Yudisium Fakultas.
  - (5) Tanggal kelulusan untuk ijazah dan transkrip sama dengan tanggal SK Yudisium.
  - (6) Hasil yudisium ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
  - (7) Mahasiswa yang gagal yudisium pada batas akhir semester berjalan dapat memproses yudisium pada semester berikutnya dan wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik.
  - (8) Mahasiswa gagal yudisium yang telah menyelesaikan ujian TA, skripsi, tesis, atau disertasi dan tidak memiliki tanggungan sks tidak dikenai biaya UKT.
  - (9) Mahasiswa yang gagal yudisium pada semester berjalan, dan masih memiliki beban sks wajib membayar UKT.
  - (10) Laporan dekan tentang hasil yudisium memuat:
    - a. daftar nama lulusan, NIM, jenis kelamin, IPK, lama belajar dan predikat yudisium tiap program studi;
    - b. rekapitulasi jumlah lulusan pada fakultas yang bersangkutan; dan
    - c. verifikasi biodata dan data akademik mahasiswa (lulusan).
  - (11) Penyerahan tentang hasil yudisium ke Direktorat Pendidikan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan yudisium.
3. Ketentuan Pasal 102 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut.

## Pasal 102

### Wisuda dan Alumni

- (1) Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumni dan warga almamater Universitas Negeri Malang.
- (2) Universitas Negeri Malang menyelenggarakan wisuda berdasarkan kuota yang telah ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang telah lulus/yudisium mendaftar wisuda.
- (4) Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik di tingkat universitas dan fakultas dalam setiap periode wisuda.
- (5) Mahasiswa yang telah dikukuhkan sebagai lulusan program studi jenjang tertentu dari Universitas Negeri Malang selanjutnya menjadi anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Malang (IKA-UM).
- (6) IKA-UM memiliki tugas dan fungsi melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh Wakil Rektor I UM dan penghubung antara universitas/program studi dengan alumni.
- (7) Bidang kegiatan IKA-UM meliputi bidang akademik dan non-akademik berupa partisipasi alumni dalam sumbangan fasilitas, keterlibatan kegiatan, dan pengembangan jejaring.

## Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020 diubah sebagai berikut:

### Pasal 99A

#### Pengambilan Ijazah

- (1) Ijazah dapat diambil setelah mahasiswa.
  - a. menyelesaikan secara tuntas revisi tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi;
  - b. memiliki skor Uji Kemampuan Berbahasa Inggris (UKBIng) paling rendah:
    - 1) 400 untuk program diploma III;
    - 2) 425 untuk program sarjana/sarjana terapan dan 450 untuk program sarjana (Pendidikan) Bahasa Inggris;
    - 3) 450 untuk program magister dan 475 untuk program magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan;
    - 4) 475 untuk program doktor dan 500 untuk program doktor Pendidikan Bahasa Inggris.

- c. menyelesaikan secara tuntas status penjejukan lulusan secara *online* yang divalidasi oleh bidang keuangan, perpustakaan pusat, dan fakultas;
  - d. memiliki sekurang-kurangnya:
    - 1) 1 (satu) artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang telah diterbitkan (*publish*) dalam jurnal internasional bereputasi minimal setara Q4 (terindeks *Scopus/Web of Science*) untuk program doktor jalur kuliah;
    - 2) 2 (dua) publikasi di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, minimal 1 (satu) publikasi berstatus *published*, dan 1 (satu) publikasi berstatus minimal *submitted* untuk program PMDSU; dan
    - 3) 3 (tiga) publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dalam jurnal internasional bereputasi untuk program doktor jalur penelitian.
  - e. mendaftar keanggotaan IKA-UM.
- (2) Status akreditasi dan keterindeksan artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d) sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020 pasal 73 ayat (4) dan divalidasi oleh Tim Percepatan Publikasi masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
  - (3) Ijazah dapat diambil 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas yudisium diterima dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan semua persyaratan untuk penerbitan ijazah terpenuhi.
  - (4) Ijazah diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan dibagikan oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
  - (5) Ijazah yang tidak diambil dalam kurun waktu paling lama 2 tahun setelah diterbitkan, apabila terjadi kerusakan, hilang, atau musnah dibuatkan surat keterangan pengganti.

### Pasal III

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 28 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001